BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 158 /1.12/2021

TENTANG

## LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN JEMBER PERIODE 2021-2024

BUPATI JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menggalang kerjasama antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja sebagai upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di kalangan masyarakat industri serta menciptakan ketenangan bekerja dan usaha di Kabupaten Jember, perlu adanya keterpaduan dan sinergitas dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan;
b. bahwa agar untuk tetap menjaga situasi dan kondisi hubungan ketenagakerjaan yang harmonis dan dinamis agar dapat berjalan efektif dan profesional serta guna memfasilitasi permasalahan ketenagakerjan di Kabupaten Jember, perlu membentuk dan menetapkan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Jember Periode 2021-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201/Men/2001/ tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Jember Periode 2021-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas yaitu :

a. memberikan saran dan masukan serta pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan, penetapan peraturan dan kebijakan dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan;
b. menampung dan merumuskan ide-ide yang berkembang di lingkungan Tripartit dan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan;
c. melaksanakan komunikasi, konsolidasi, konsultasi dan kerjasama tentang pemecahan masalah ketenagakerjaan;
d. memfasilitasi permasalahan ketenagakerjaan serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah ketenagakerjaan;
e. mengadakan pertemuan paling tidak setiap tiga bulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten;

AUTENTIFIKASI

f. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember secara periodik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 4 Mei 2021

**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 158 /1.12/2021
TANGGAL : 4 Mei 2021

**SUSUNAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT**
**(LKS TRIPARTIT) KABUPATEN JEMBER**
**PERIODE 2021-2024**

| NO | JABATAN DALAM KOMISI | JABATAN DALAM DINAS |
|---|---|---|
| 1. | PENGARAH | Bupati Jember |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | Sekretaris Daerah Kabupaten Jember |
| 3. | KETUA | Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4. | SEKRETARIS | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember |
| 5. | ANGGOTA | a. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;<br>b. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek;<br>c. Kepala Seksi Hubungan Industrial;<br>d Kepala Sub Bagian Perencanaan;<br>e Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember;<br>f. 1 (satu) orang Unsur Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;<br>g. 1 (satu) orang Unsur Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN) Jember;<br>h. 1 (satu) orang Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan<br>i. 1 (satu) orang Unsur APINDO. |
| 6. | SEKRETARIAT | Unsur Pelaksana Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. |

**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**

AUTENTIFIKASI